

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU WANITA PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

Nur Ali Afandi, Adianto Mardjiono

nuraliafandi3@gmail.com, adianto@untag-sby.ac.id

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusailaan (kesopanan). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusailaan. Tindak pidana pencabulan saat ini banyak terjadi dan sangat memperhatinkan. Anak yang melakukan tindak pidana sudah selayaknya jika diberikan sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan. Undang-Undang perlindungan anak memberikan kerangka payung yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan Undang-Undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Sehingga, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Pencabulan, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak ialah investasi utama serta merupakan harapan bangsa yang hendak melanjutkan eksistensi kehidupan bangsa serta negeri di masa yang hendak tiba, sehingga pemerintah membagikan attensi yang lumayan besar terhadap pertumbuhan anak, ialah dengan membagikan peluang yang seluas-luasnya kepada anak supaya bisa berkembang serta tumbuh secara maksimal, baik raga, mental ataupun emosional. Anak ialah kemampuan dan penerus Bangsan yang dasardasarnya sudah diletakkan oleh generasi lebih dahulu, dalam perihal ini anak masih memiliki keterbatasan-keterbatasan cocok dengan perkembangan serta

pertumbuhan yang terdapat¹. Pada dasarnya Anak merupakan bukan orang berusia dalam wujud kecil, melainkan manusia yang oleh sebab kondisinya belum menggapai taraf perkembangan serta pertumbuhan yang matang, hingga seluruh sesuatunya berbeda dengan orang berusia pada biasanya.

Atensi pemerintah terhadap pertumbuhan anak tersebut sangat dibutuhkan terlebih sebab masa anak-anak ialah periode keemasan dalam pembuatan sifat, karakter serta kepribadian diri seseorang manusia, yang membagikan pengaruh besar terhadap keahlian anak di masa depan sehabis berusia. Atensi terhadap pertumbuhan anak butuh mengaitkan seluruh pihak baik langsung ataupun secara tidak langsung, sehingga anak bisa terhindari dari tekanan ataupun penyiksaan raga serta mental, dan bebas dari tindak kejahatan, baik selaku korban ataupun selaku pelakon tindak pidana. Pengaruh hendak kehidupan anak dari mulai lahir hingga berusia banyak dibanyak dipengaruhi oleh bermacam aspek antara orang tua, area ia tinggal, sahabat, pembelajaran serta sikap sang anak itu sendiri. Godaan area ditempat, sahabat, pergaulan serta kurang atensi orang hendak menyebabkan anak hendak dektrutif(rusak) dengan mengambil obat terlarang(narkoba), minum minuman keras, sex leluasa serta sebagainya pelarian. Kedudukan dan orang tua sangat dominan dalam pengaruh hidup sang anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pemahaman bahwa begitu banyak kejahatan dan permasalahan yang mengancam anak dan hak-hak anak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bangsa Indonesia dihadapkan dengan kejahatan eksplorasi seksual komersial anak yang menjadi fenomena global dan merupakan suatu kejahatan yang memberikan dampak buruk hampir diseluruh belahan dunia terutama terhadap anak. Namun, pada kenyataannya saat ini sangat banyak pentuk pelanggaran yang kekerasan yang terjadi terhadap anak. Terdapat banyak bentuk kekerasan yang menimpa anak dewasa ini baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual yang menimpa anak. Salah satu jenis kekerasan seksual yang menimpa anak adalah pencabulan terhadap anak.

¹ Suryana, D. (2016). Pendidikan Anak Usia Dini: Stimulasi & Aspek Perkembangan Anak. Prenada Media.

Pada saat ini tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat baik dalam skala nasional maupun regional. Terdapat beberapa definisi pencabulan pada berbagai negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari The National Center on Child Abuse and Neglect US, sexual assault adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku Kejahanan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

Percabulan adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat, maka dari itu dapat terjadi di antara mereka yang memiliki hubungan keluarga atau pribadi yang dekat dengan korban pelecehan anak, dan ini dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Simon atau cabul adalah perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan akal sehat.² Bagi anak-anak, hal ini dapat menyebabkan perkembangan trauma yang cukup berlebihan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan sikap tidak sehat seperti minder dan konsumsi berlebihan. Perilaku cabul dapat juga melibatkan diri Orang dewasa dan anak-anak, yang mencakup tindakan menentang moralitas kesopanane dan perbuatan mengerikan. Dalam hal faktor-faktor yang menyebabkan tindakan, Sebagai ilustrasi Ini adalah proses dua langkah Ambil napas dalam-dalam dan beri diri Anda pelukan Meraba-raba adalah

² Jasmine, S. (2016). Jurnal tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

tindakan membuat kemajuan seksual terhadap bagian pribadi orang lain, seperti area genital atau payudara mereka.

Seiring berkembangnya zaman, kejahatan kekerasan seksual terutama korban yang merupakan anak, tidak lagi terbatas hanya pada satu jenis kelamin saja. Hal ini menandakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran serupa. Secara umum, perempuan sering kali menjadi subjek yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan seksual. Namun, tidak dapat diabaikan bahwa perempuan juga dapat berperan sebagai pelaku dalam kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak. Dalam konteks kejahatan kekerasan, perempuan sering kali ditempatkan sebagai korban. Namun, buktinya menunjukkan bahwa perempuan juga mampu melakukan kejahatan tersebut. Peran perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah topik yang kompleks dan seringkali dianggap tabu dalam diskursus masyarakat. Biasanya, dalam pandangan sosial dan hukum, kekerasan seksual terhadap anak lebih sering dikaitkan dengan laki-laki sebagai pelaku.

Namun, perempuan juga dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, meskipun peran mereka dalam kasus-kasus tersebut mungkin kurang terlihat atau kurang dilaporkan. Beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam memahami fenomena ini meliputi faktor psikologis, sosial, budaya, serta sistem hukum yang ada. Terdapat banyak kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh perempuan yang belum terungkap, hal ini disebabkan sering kali para korban enggan melaporkannya akibat stigma yang melekat pada perempuan dalam masyarakat. Persepsi perempuan sebagai aktor dalam kejahatan kekerasan seksual sering kali menghadapi tantangan dalam pemahaman kolektif masyarakat. Hal ini disebabkan oleh stereotip yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang rentan menjadi korban dalam konteks kekerasan seksual. (Lyn Ellison and Natalia Szablewska, 2022)³ Namun, penting untuk diakui bahwa walaupun perempuan

³ Lyn Ellison and Natalia Szablewska, “Constructing Women Perpetrators of International Crimes: A Critical Discourse Analysis,” International Journal for the Semiotics of Law 35, no. 4 (2022): Hlm. 1492, <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09728-3>.

lebih sering diidentifikasi sebagai korban, bukan berarti mereka tidak memiliki potensi untuk terlibat sebagai pelaku dalam kejahatan, termasuk dalam kasus kekerasan seksual.

Perbuatan cabul merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang berat, tetapi tetap ada saja terjadi dalam masyarakat, walau ancaman hukumannya berat, maka seharusnya perbuatan tersebut akan terhenti atau sekurang-kurangnya pelaku berpikir panjang sebelum melakukan perbuatan tersebut.⁴ Di Indonesia, masih sangat minim literatur dan penelitian normatif maupun penelitian empiris yang secara khusus mengkaji perempuan sebagai pelaku tindakan kriminal dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Lalu, dalam menghadapi perkara yang mana perempuan sebagai tindakan kriminal dalam bentuk kekerasan seksual pada anak masih sangat kuat stereotip gender yang dapat mempengaruhi cara hukum dan masyarakat memandang perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

METODE PENELITIAN

Tipe riset yang dipergunakan dalam penyusunan ini merupakan tata cara riset yuridis normatif bertabiat deskriptif analisis, ialah riset yang dicoba dengan metode mempelajari bahan pustaka(informasi sekunder) ataupun riset hukum bibliotek. Informasi sekunder selaku bahan bawah dalam riset ini, bisa berbentuk bermacam bahan hukum, baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan spesialnya perundangan- undangan terpaut narkotika, proteksi anak, serta sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku bacaan, jurnal- jurnal hukum, spesialnya novel serta harian terpaut narkotika, proteksi anak serta sistem peradilan pidana anak. Informasi yang terkumpul hendak dianalisis secara deskriptif serta preskriptif. Pencabulan termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya.Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23

⁴ Sonia Jasmine, “Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan”, Jurnal Hukum UAJY, Volume 1, Nomor 1, (2016).

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁵, terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan yang terdapat pada kasus tindak pidana pencabulan ini adalah hubungan kekeluargaan dimana si pembuat memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

Tindak pidana akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban jika ada seseorang yang melakukan suatu kejahatan. "seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali mereka melakukan kejahatan." Seperti yang di jelaskan oleh moeljoanto, Jika hasilnya masih membuat hakim ragu-ragu, itu berarti tanggung jawab tidak berhenti, sehingga tidak ada kesalahan dan hukuman tidak dapat dijatuhkan. Berdasarkan asas menghindari kesalahan, maka pertanyaan tentang tanggung jawab dimunculkan dalam pasal 44 (1) KUHP:

"Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang bukan disebabkan jiwanya karena cacat tumbuh kembang atau terganggu oleh kecacatannya, tidak dipidana."

Pertanggungjawaban pidana berlaku terhadap pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum untuk melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Ciptakan komunitas dan sosialisasikan narapidana dengan mendorong perilaku menjadi orang baik dan merasa bersalah.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Studi, P., & Hukum, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) Skripsi.

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu ada batasan untuk mengatur hal tersebut, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Didalam undang-undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
3. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang diubah menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, disebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di dalam Undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak sebagai manusia yang berusia dibawah 18 (Delapan Belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan nya.”

Menurut Penulis mengenai pemidanaan yang dijatuhan oleh Pengadilan Tinggi sudah tepat dan seimbang dengan perbuatannya namun hal yang menjadi perhatian penulis baik pada Putusan Pengadilan Negeri maupun dalam Putusan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim tidak menjadikan jenis kelamin pelaku sebagai hal yang memberatkan. Adapun faktor-faktor yang memberatkan hukuman pidana bagi individu yang terbukti melakukan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang belaku, di antaranya:

- a. Penjabat yang terlibat dalam perbuatan yang melanggar kode etik jabatannya atau melakukan tindakan kriminal dengan menyalahgunakan kekuasaan, peluang, atau fasilitas yang diberikan kepadanya sebagai bagian dari tanggung jawab jabatannya (Pasal 52 KUHP dan Pasal 58-59 KUHP Baru);
- b. Perbarengan Tindak Pidana (Pasal 63-71 KUHP dan Pasal 125- 131 KUHP Baru); dan
- c. Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 486-488 KUHP dan Pasal 23, Pasal 58 huruf c, serta Pasal 59 KUHP Baru).⁷

Dalam aturan-aturan yang belaku, posisi perempuan sebagai pelaku dalam kejahatan kekerasan seksual pada anak tidak masuk ke dalam kategori alasan pemberatan pemidanaan. Tetapi, seharusnya hakim tetap mempertimbangkan fakta bahwa perempuan melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak itu justru menjadi alasan pemberat. Pada prinsipnya, kejahatan kekerasan seksual teridentifikasi sebagai kejahatan yang berbasis gender, sehingga dalam perkara ini sangat relevan untuk memperhitungkan faktor gender dari pelaku. Oleh karena itu, dalam proses pertimbangan hakim terhadap pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, penting untuk memperhitungkan aspek sosiologis termasuk peran gender dari pelaku tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan prinsip keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam pasal 289, yang menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan

⁷ Departemen Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1981), 86.

hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun". Unsur objektif yaitu perbuatan pencabulan, perbuatannya yaitu orang dewasa, dan objeknya yaitu orang (anak).⁸ Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduganya belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Selain meninjau dari peraturan perundang-undangan di dalam memutuskan suatu putusan harus memperhatikan pertimbangan hakim terlebih dahulu. Keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa.

Secara hukum dan jelas dinyatakan bersalah berkenaan tindak pidana sebagaimana perbuatan yang diperbuat telah diatur serta diancam melalui sanksi pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yakni kekerasan seksual berupa pencabulan dan persetubuhan. Hal ini didasarkan oleh fakta-fakta dalam persidangan yang kemudian di gunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam memutuskan bahwa terdakwa dianggap secara resmi dan menyeluruh terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Undang-undang yang mengatur perihal perempuan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, isu kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan terkait, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini mengatur perlindungan anak di Indonesia secara umum, termasuk aspek kekerasan seksual. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perempuan dapat menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, ia memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak kejahatan seksual terhadap anak, tanpa memandang jenis kelamin pelaku.

⁸ Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanki Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", Jurnal Yudisial, Volume 6, Nomor 1, (2013).

Perempuan, seperti halnya laki-laki, dapat dikenakan hukuman sesuai dengan peran mereka dalam tindak pidana tersebut.⁹

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Undang-undang ini dibuat untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. UU TPKS mencakup berbagai bentuk tindak kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, eksplorasi seksual, dan lain-lain. Undang-undang ini mengatur siapa saja yang dapat dijadikan pelaku, baik laki-laki maupun perempuan, serta sanksi hukum yang dapat dijatuhan kepada pelaku.¹⁰

3. Pasal-pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal-pasal dalam KUHP juga dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual, di mana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang perbuatan cabul, pemerkosaan, dan perbuatan lainnya yang merugikan anak. Pasal-pasal ini dapat digunakan untuk menghukum pelaku, termasuk perempuan, yang terlibat dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak.

4. Peraturan Lainnya

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002).¹¹
- Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden terkait dengan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual.

Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hakim menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”. (Departemen Kehakiman, 1981).

Di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, anak adalah sebagai korban. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Menurut KUHP Pasal 287, 289, 291 dan 294 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (Pasal 287 dan Pasal 289), maksimal 12 tahun (Pasal 291) dan maksimal 7 tahun (Pasal 294). Sedangkan menurut pasal 81 dan 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal sebesar Rp 60 juta dan maksimal sebesar Rp 300 juta.

Terkait pasal 290 Undang-Undangi Hukumi Pidana (KUHP) Tentangi Perbuatan cabul yang akan di jelaskan sebagai berikut : Di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, mengetahui bahwa orang tersebut tidak sadar atau tidak berdaya;
2. Melakukan perbuatan cabul terhadap seorang manusia yang diketahui atau diduga pada umumnya berumur di bawah lima belas tahun atau bila pada umumnya tidak jelas bahwa ia belum siap kawin pada waktu itu;
3. Ini bukan waktunya untuk menikah, melakukan atau memaafkan perbuatan cabul, atau melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan siapa pun yang Anda kenal dan patut dicurigai berusia di bawah lima belas tahun atau usia orang lain yang belum ditentukan.

KESIMPULAN

Pencabulan yaitu salah satu suatu kejahatan seksual yang disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Pencabulan merupakan jenis kejahatan yang memberikan dampak sangat buruk terhadap korbannya, dikarenakan perbuatan pencabulan tersebut melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak suatu martabat kemanusiaan. Hukuman bagi pelaku pencabulan anak dihukum dengan hukuman minimal 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Penerapan hukum terhadap kasus kejahatan pencabulan yakni terhadap diri pelaku sudah cukup baik dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga dengan putusan hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk menekan timbulnya kejahatan itu.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan terhadap perempuan, posisi pelaku sebagai perempuan seharusnya bisa dipertimbangkan menjadi hal yang memberatkan, karena perempuan merupakan satu-satunya manusia yang bisa mengandung dan melahirkan seorang anak, sehingga sudah seharusnya seorang perempuan lebih memiliki rasa keibuan yang lebih tinggi dan sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam hal melindungi anak karena rasa keibuan dan naluriyahnya tersebut. Selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya. Setiap anggota masyarakat juga wajib dan bertanggung jawab untuk mencegah penyebab timbulnya kejahatan pencabulan.

DAFTAR BACAAN

Departemen Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1981), 86.

Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Studi, P., & Hukum, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan) Skripsi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanki Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, Jurnal Yudisial, Volume 6, Nomor 1, (2013).

Sonia Jasmine, “Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan”, Jurnal Hukum UAJY, Volume 1, Nomor 1, (2016).

Lyn Ellison and Natalia Szablewska, “Constructing Women Perpetrators of International Crimes: A Critical Discourse Analysis,” International Journal for the Semiotics of Law 35, no. 4 (2022): Hlm. 1492, <https://doi.org/10.1007/s11196-020-09728-3>.

Jasmine, S. (2016). Jurnal tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta